



**INTEGRASI WAKAF PRODUKTIF
DALAM SISTEM EKONOMI MODERN**
Peluang, Tantangan, dan Solusi Regulatif

Nabila Ranti

Universitas Islam

Indragiri

nabilaranti03@gmail.com

Elsa Rahmi Ayunda

Universitas Islam

Indragiri

elsarahmiayunda@gmail.com

Wendy Sri Agustina

Universitas Islam Indragiri

windi202021@gmail.com

Abstrak

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks sistem ekonomi modern, integrasi wakaf produktif menjadi semakin relevan sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan sektor ekonomi umat. Peluang integrasi ini terlihat dari berkembangnya inovasi digital, sinergi lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf sebagai investasi sosial jangka panjang. Namun demikian, implementasi wakaf produktif juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang komprehensif, lemahnya kapasitas manajerial nadzir, serta rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan solusi regulatif yang mencakup perbaikan kebijakan hukum wakaf, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan standar tata kelola wakaf produktif yang profesional dan transparan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana wakaf produktif dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern melalui pendekatan sinergis

Kata Kunci:

Wakaf Produktif,
Sistem Ekonomi
Modern:
Peluang,
Tantangan, dan
Solusi Regulatif.



antara regulasi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Productive waqf is an instrument of Islamic philanthropy that holds significant potential in supporting sustainable economic development. In the context of the modern economic system, the integration of productive waqf is becoming increasingly relevant as an alternative solution for poverty alleviation, equitable distribution of welfare, and empowerment of the economic sector of the community. This integration opportunity is evident in the development of digital innovation, synergy between Islamic financial institutions, and increasing public awareness of waqf as a long-term social investment. However, the implementation of productive waqf also faces several challenges, including limited comprehensive regulations, weak managerial capacity of nadzir (managers), and low waqf literacy among the public. Therefore, regulatory solutions are needed that include improving waqf legal policies, increasing institutional capacity, and developing professional and transparent standards for productive waqf governance. This study aims to critically analyze how productive waqf can be integrated into the modern economic system through a synergistic approach combining regulation, technology, and community empowerment.

Keywords:

Productive waqf, modern economic system: opportunities, challenges, and regulatory solutions.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki akar historis panjang dalam peradaban umat Islam. Dalam sejarahnya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai



bentuk ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Seiring dengan berkembangnya dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas kebutuhan sosial-ekonomi, konsep wakaf mengalami pergeseran dari wakaf konsumtif ke arah wakaf produktif—yakni pengelolaan aset wakaf secara strategis agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Integrasi wakaf produktif ke dalam sistem ekonomi modern menawarkan potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat. Dengan memanfaatkan pendekatan bisnis, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital, wakaf produktif mampu menjembatani antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi kontemporer. Namun, di tengah peluang tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah lemahnya sistem regulasi wakaf, minimnya kapasitas nadzir dalam mengelola aset secara profesional, serta masih rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif dan regulatif yang komprehensif untuk menjadikan wakaf produktif sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang pengembangan wakaf produktif dalam konteks ekonomi modern, menganalisis tantangan implementasinya, serta menawarkan solusi regulatif yang dapat memperkuat peran wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang

1. Digitalisasi dan Fintech

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan hukum syariah dalam layanan keuangan digital. Hal ini menjadi



dasar bagi berkembangnya platform wakaf digital atau e-wakaf yang menghubungkan wakif (pemberi wakaf) dengan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) secara daring, melalui pendekatan crowdfunding berbasis syariah (Mulyati dkk., 2021).

Sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, dana wakaf yang dikumpulkan melalui platform teknologi finansial (fintech) harus dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), lalu disalurkan oleh nazhir sesuai tujuan dan prinsip syariah secara transparan dan profesional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir utama di bawah Kementerian Agama memiliki peran pengawasan dan memastikan keberadaan penasihat syariah (shariah advisor) agar operasional lembaga sesuai dengan prinsip Islam.

Penggunaan e-wakaf diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara signifikan, karena kemudahannya dalam mengakses layanan secara elektronik. Sistem digital ini mampu memotong biaya operasional, mempercepat proses penghimpunan dana, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana wakaf. Platform online ini juga menyediakan sistem pelaporan yang terstruktur bagi wakif, sehingga menciptakan rasa percaya dan dorongan untuk terus berkontribusi.

Dana wakaf yang terhimpun akan diinvestasikan oleh nazhir ke sektor produktif, seperti bisnis syariah. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti mendirikan sekolah gratis berkualitas, program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta pelatihan kerja dan dukungan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, nazhir berhak atas maksimal 10% dari hasil pengelolaan sebagai imbal jasa, sedangkan sisanya sebesar 90% ditujukan kepada pihak penerima manfaat (mauquf 'alaih).

Dengan demikian, integrasi wakaf dalam sistem teknologi finansial syariah dapat menjadi salah satu instrumen fiskal yang mendorong pembangunan sektor sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, serta menguatkan peran wakaf sebagai filantropi Islam kontemporer (Al-Arif, 2012).¹

¹ Siti Sundari, S. Pd., MM., "Wakaf Poduktif sebagai strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0," *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, no. 1 (2023): 2



Pemanfaatan teknologi digital memegang peranan penting dalam mendukung optimalisasi wakaf produktif di era modern. Melalui transformasi digital, proses penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, mulai dari tahap donasi hingga pelaporan kepada para wakif. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan platform crowdfunding berbasis prinsip syariah, yang memungkinkan masyarakat berkontribusi secara langsung dan mudah dalam mendukung program-program wakaf produktif. Selain itu, integrasi wakaf dengan sektor ekonomi modern juga mencakup investasi dalam bisnis yang berbasis teknologi dan instrumen keuangan syariah seperti saham syariah. Digitalisasi ini bukan hanya memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan wakaf serta membuka peluang baru untuk kolaborasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah dalam membangun sistem wakaf yang lebih adaptif dan berkelanjutan.²

2. Kemitraan Profesional

Kolaborasi antara nazhir dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong efektivitas pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mikro umat. Nazhir berperan dalam mengelola, membina, serta mengawasi pemanfaatan aset wakaf agar dapat dimaksimalkan secara produktif, sementara lembaga keuangan syariah bertugas menyediakan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerja sama ini memungkinkan pengembangan usaha mikro masyarakat berbasis wakaf yang lebih terarah dan berkelanjutan, karena selain mendapat dukungan dana, pelaku usaha juga memperoleh pendampingan dari nazhir dalam pengelolaan kegiatan usaha. Keterlibatan lembaga keuangan syariah juga membuka akses pembiayaan yang lebih luas tanpa terjebak pada sistem bunga, sehingga lebih aman secara syar'i. Meskipun demikian, sinergi ini tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah perbedaan pendekatan dalam tata kelola dan regulasi yang kadang belum sepenuhnya sejalan antara kedua pihak. Oleh karena itu, harmonisasi peran dan kebijakan menjadi faktor kunci

² Fadlan Khairi, Lisa Saputri, Astri Adiando Tinambunan, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Makro Islam," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, no. 2 (2025): 3



agar integrasi wakaf produktif dalam sistem ekonomi Islam dapat berjalan secara optimal dan berdampak langsung bagi kesejahteraan umat.³

Nadzir memegang peran sentral dalam pengelolaan wakaf produktif sebagai pihak yang tidak hanya menjaga, tetapi juga mengembangkan aset wakaf agar bernilai ekonomi. Dalam praktiknya, nadzir dapat mengelola aset seperti lahan pertanian wakaf untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat miskin atau dijual demi mendukung kegiatan sosial-ekonomi. Selain itu, nadzir juga membangun kerja sama dengan pelaku usaha mikro dan kecil berbasis syariah, menciptakan jaringan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Sebagai agen edukasi, nadzir turut berkontribusi dalam peningkatan pemahaman masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, memperkenalkan wakaf sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Lebih dari itu, nadzir juga dapat merancang program berbasis komunitas seperti usaha sosial berbasis wakaf. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut, nadzir bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, di mana mereka berperan sebagai penghubung dalam mendistribusikan dana mikro. Kolaborasi ini membuka akses pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat luas.⁴

Tantangan

1. Rendahnya Literasi Wakaf Masyarakat

Banyak masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait wakaf, khususnya wakaf dalam bentuk uang. Kebanyakan dari mereka masih menganggap bahwa wakaf hanya mencakup benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan untuk tempat ibadah, pesantren, atau makam. Pandangan sempit ini membuat potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi belum dimaksimalkan, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.⁵

³ Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 2 (2017): 15

⁴ Veitzhal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, no. 1 (2016): 9

⁵ Indriati, Urgensi Wakaf Produktif..., 98-100



Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai wakaf. Umumnya, wakaf dianggap sebagai aset statis yang tidak memiliki nilai ekonomi, seperti tanah kuburan, masjid, atau bangunan madrasah yang hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Pandangan ini membuat wakaf seolah-olah menjadi beban karena membutuhkan biaya perawatan dari masyarakat, bukan sebagai sumber ekonomi yang dapat dikelola secara produktif. Selain itu, pola pikir umat Islam di Indonesia yang cenderung berpijak pada tradisi keagamaan yang kaku menjadikan penerimaan terhadap konsep wakaf produktif tidak serta-merta mudah diterapkan. Hal ini memperlihatkan pentingnya peningkatan literasi wakaf agar masyarakat memahami bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.⁶

2. Keterbatasan Regulasi Khususnya Harmonisasi Hukum Islam dan Ekonomi Modern

Regulasi terkait wakaf di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan sistem ekonomi kontemporer. Banyak aparaturnya teknis wakaf di tingkat daerah belum memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat, sehingga pengembangan wakaf seringkali tidak diarahkan pada pendekatan strategis yang pro-ekonomi.⁷

Regulasi mengenai wakaf di Indonesia pada masa lalu umumnya hanya mengatur hal-hal administratif dan aspek kepemilikan, tanpa menyentuh secara komprehensif tata kelola dan pemanfaatan aset wakaf. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terjadi perubahan besar dalam pendekatan hukum terhadap wakaf, termasuk pengakuan terhadap wakaf uang dan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan sistem ekonomi modern. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan pendekatan ekonomi kontemporer agar regulasi wakaf benar-benar efektif dan aplikatif.⁸

⁶ Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan....*, 4-5

⁷ Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif....*, 96

⁸ Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan....*, 3



3. Kebutuhan Profesionalisasi Nazhir

Nazhir memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Sayangnya, mayoritas nazhir saat ini belum dibekali dengan keahlian manajerial dan profesionalitas yang memadai. Banyak dari mereka dipilih semata-mata karena faktor kepercayaan masyarakat, bukan karena kompetensi. Hal ini menyebabkan pengelolaan wakaf belum optimal. Untuk itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan agar nazhir dapat menjalankan amanahnya secara profesional dan akuntabel, serta mampu mengelola aset wakaf secara produktif.⁹

Nazhir, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, selama ini sering kali diposisikan hanya sebagai pelaksana sukarela yang menjalankan tugas di luar aktivitas utama mereka. Kurangnya perhatian terhadap peran strategis nazhir menyebabkan pengelolaan wakaf belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, tidak semua nazhir memiliki keterampilan manajerial, pengetahuan bisnis, maupun jaringan kemitraan yang dibutuhkan untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan nazhir sebagai profesi yang dikelola secara serius, profesional, dan terstruktur, dengan dukungan pelatihan, sistem transparansi, serta insentif yang memadai agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara berkelanjutan dan optimal.¹⁰

Solusi dan Regulasi dan Praktis

1. Perbaiki Legilasi dan Kebijaksanaan Fiskal Wakaf

Upaya penguatan sistem wakaf di Indonesia memerlukan reformasi regulasi yang menyeluruh. Peninjauan kembali terhadap undang-undang yang mengatur perwakafan, termasuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, menjadi langkah strategis dalam membangun landasan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern. Kolaborasi lintas lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, serta organisasi pengelola wakaf lainnya, sangat diperlukan untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, wakaf juga memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal negara. Sebagai instrumen ekonomi berbasis filantropi, wakaf mampu menghasilkan aset

⁹ Indriati, Urgensi Wakaf Produktif..., 106

¹⁰ Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan..., 12-13



bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial, pengurangan kemiskinan, serta penyediaan fasilitas publik. Optimalisasi wakaf uang, misalnya, dapat berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, pemanfaatan wakaf secara produktif tidak hanya menjadi ibadah sosial, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengurangi beban belanja negara dan memperkuat ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.¹¹

2. Standar Pengelolaan Wakaf Produktif dan Tata kelola via BWI dan LAZ

Pengelolaan wakaf produktif memerlukan landasan yang kokoh baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun praktik teknis agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu langkah penting adalah pembentukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, yang tidak hanya menjelaskan definisi wakaf, fungsi sosial dan ekonominya, tetapi juga menyediakan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan mekanisme pemulihan hak atas properti wakaf yang pernah beralih kepemilikan. Di sisi lain, sistem manajemen wakaf juga perlu diperbarui melalui pendekatan profesional, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan finansial pengelola wakaf (nadzir), serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan produktivitas aset wakaf.

Untuk mendukung optimalisasi wakaf produktif, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep klasik fikih wakaf agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk kekayaan baru, seperti wakaf dalam bentuk hasil usaha, hak guna pakai, atau wakaf tunai. Pengelolaan wakaf juga harus terbuka terhadap model-model investasi syariah kontemporer seperti sukuk berbasis ijarah atau musyarakah, REIT (Real Estate Investment Trust), hingga penggabungan konsep wakaf tunai dengan dana ventura dalam model Enterprise Waqf Fund (EWF).

Dalam konteks kelembagaan, peran pemerintah sebaiknya bersifat fasilitatif, bukan sebagai operator langsung. Di sinilah posisi lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi strategis sebagai regulator, pembina, dan pengawas pengelolaan wakaf nasional. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan nadzir sebagai pelaksana teknis dapat menjalankan pengelolaan wakaf produktif dengan pendekatan yang lebih profesional dan mandiri,

¹¹ Sundari, Wakaf Produktif Sebagai Strategi....., 64



termasuk membangun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam hal pembiayaan, investasi, dan manajemen aset.

Untuk mendukung tata kelola yang baik, perlu dilakukan pendataan yang menyeluruh terhadap aset wakaf, meliputi jenis, nilai, potensi ekonomi, dan struktur pengelolaannya. Data ini menjadi fondasi penting untuk merancang kebijakan, strategi investasi, dan rencana pengembangan wakaf ke depan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal keagamaan semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.¹²

3. Model Implementasi Berbasis Sektor Potensial (Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, UMKM)

Wakaf produktif dapat diimplementasikan secara strategis melalui optimalisasi pada berbagai sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang keagamaan, wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta renovasi masjid, musholla, dan sarana ibadah lainnya, sekaligus menyediakan perlengkapan ibadah. Dalam sektor pendidikan, dana wakaf dapat digunakan untuk mendirikan atau merehabilitasi lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren, membangun sarana keterampilan, mendukung kegiatan dakwah, riset keislaman, penerbitan literatur Islam, hingga pengembangan perpustakaan. Di sektor kesehatan, pemanfaatan wakaf mencakup pembangunan rumah sakit Islam, puskesmas, dan rumah bersalin guna meningkatkan akses layanan kesehatan. Sementara itu, di ranah sosial, wakaf dapat diarahkan untuk mendirikan dan mendukung operasional rumah yatim, panti jompo, serta lembaga perawatan disabilitas. Adapun dalam sektor ekonomi, wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan keterampilan kepada remaja putus sekolah, serta menyediakan modal usaha dan alat kerja bagi masyarakat miskin. Selain itu, wakaf juga dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan program transmigrasi, sekaligus membangun pusat studi Islam dan pelestarian budaya Islam melalui museum dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen

¹² Abdul Aziz, "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, no. 2 (2022): 10



pemberdayaan yang mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.¹³

Kesimpulan

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di era modern. Integrasi wakaf ke dalam sistem ekonomi modern dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital, sinergi kelembagaan dengan lembaga keuangan syariah, serta pengelolaan berbasis sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.

Namun demikian, optimalisasi wakaf produktif masih menghadapi sejumlah tantangan krusial, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, keterbatasan regulasi yang mampu mengharmoniskan prinsip syariah dengan ekonomi kontemporer, serta minimnya profesionalitas dan kapasitas manajerial para nazhir.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi regulatif dan praktis berupa perbaikan legislasi, penguatan kebijakan fiskal, penyusunan standar pengelolaan yang profesional, serta pengembangan model implementasi wakaf yang berbasis sektor-sektor potensial. Kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Amil Zakat, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang akuntabel, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunandri, Siti. 2023. "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Khairi, Fadlan. Lisan Saputri. Astra Adiando Tinambunan. 2025. "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 3, No. 2

¹³ Indriati, Urgensi Wakaf Produktif....., 109-111



Indriati, Dewi Sri. 2017. "Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 2

Zainal, Veithzal Rivai. 2016. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 9, No. 1

Aziz, Abdul. 2022. "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Peretumbuhan Ekonomi", Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 10, No. 2